

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, terukur, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa semua produk hukum harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis berdasarkan konsep kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi yang didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dari berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvesi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvesi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Semarang.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Strategis OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
18. Fakir Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
20. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau individu tidak menikah.
22. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki KTP dan/atau KK Kota Semarang.
23. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial/Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai warga miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang.
26. Identifikasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi mengenai warga Kota Semarang yang memenuhi kriteria masuk dalam warga miskin.
27. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan dengan mencocokkan data warga miskin Kota Semarang pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
28. Validasi adalah kegiatan pengecekan dokumen daftar warga miskin yang tersedia untuk dicocokkan dengan kriteria yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. kemanfaatan;
- g. keterpaduan;
- h. kemitraan;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. profesionalitas;
- l. partisipasi;

- m. pemberdayaan; dan
- n. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. pendataan warga miskin;
- b. hak dan tanggung jawab warga miskin;
- c. penyusunan arah kebijakan, strategi dan program;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III

PENDATAAN DAN KRITERIA WARGA MISKIN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan keluarga/warga miskin.
- (2) Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Kriteria keluarga/warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kurang dari 8 m²/anggota keluarga;
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan; dan
 - l. tidak mempunyai ketersediaan akses sanitasi baik umum maupun pribadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pendataan keluarga/rumah tangga/warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara serius mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan, diumumkan pada tempat pengumuman di setiap RT, RW dan Kelurahan serta website pemerintah kota selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (5) Data keluarga/rumah tangga/warga miskin dilakukan verifikasi dan validasi setiap 4 (empat) bulan sekali .

Pasal 7

Pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 8

- (1) Penetapan keluarga/rumah tangga/warga miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (SIMGAKIN).
- (2) Penetapan keluarga/rumah tangga/warga miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Hak Warga Miskin

Pasal 9

Setiap warga miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 11

(1) Setiap warga miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

(2) Dalam memenuhi haknya warga miskin wajib menaati norma, etika, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (4) Keluarga warga miskin wajib berperan serta dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib menyusun arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 15

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 16

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Program

Pasal 17

- (1) Program dan Tindak lanjut penanggulangan kemiskinan terdiri atas:
 - a. Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas :
 - 1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - 2. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - b. Tindak lanjut penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Setiap program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Penyusunan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA

Pasal 18

- (1) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kota Semarang.

Pasal 19

TKPK Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah;
dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 20

- (1) TKPK Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis OPD;
 - c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi

- pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk Sekretariat TKPK Kota Semarang.
- (2) Sekretariat TKPK Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Semarang.
- (3) Sekretariat TKPK Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di OPD yang membidangi Urusan Sosial.

Pasal 22

Sekretariat TKPK Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota Semarang.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota Semarang dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota Semarang dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kota Semarang dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 25

- (1) TKPK Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program lainnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Semarang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Semarang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Semarang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Semarang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 27

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota.

Pasal 28

Keanggotaan TKPK Kota Semarang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 29

Pembentukan TKPK Kota Semarang, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kota Semarang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK Kota Semarang.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPKD;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau pelaku usaha.
- (3) Badan usaha dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penanggulangan kemiskinan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diselaraskan dengan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah dan wajib dikoordinasikan dengan TKPK Kota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan pada OPD/lembaga terkait dan satuan tugas lain di Daerah yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan TKPK Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas TKPK Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang dilanjutkan oleh TKPK Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(12/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kota Semarang.

Sesuai perkembangan model penanggulangan kemiskinan yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu merevisi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pendataan dan penetapan warga miskin dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga / rumah tangga melalui pendataan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

Ayat (2)

Keluarga/rumah tangga/warga dikategorikan miskin apabila telah memenuhi paling tidak 9 (sembilan) variabel dari sejumlah 12 (dua belas) variabel.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kemampuan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 112